

HASIL CEK_Artikel Law Enforcement

by Hukum Artikel Law Enforcement

Submission date: 31-Mar-2023 10:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2051657122

File name: Artikel Law Enforcement Against Morality Crimes (PDIH UMS).docx (44.55K)

Word count: 5208

Character count: 31994

LAW ENFORCEMENT AGAINST MORALITY CRIMES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE BY GANDOMANAN POLICE OF YOGYAKARTA

Kurnia Dewi Anggraeny
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
kurniadewi@law.uad.ac.id

Submission

Track: **ABSTRACT**

Received:

.....

Final Revision:

.....

Available online:

.....

Corresponding

Author:

Name & E-mail

Address

The goal of this study is to analyze the regulation of morality crimes and restorative justice in Indonesia, as well as the use of restorative justice by the Gondomanan Police of Yogyakarta to combat morality crimes.

The statutory approach was applied in this study, which involved studying all laws and regulations in Indonesia relating to morality offences and restorative justice. The method of case approach is also used in this study, which examines cases involving morality offences. Restorative justice is the application of progressive legislation, in which the evolution of the purpose of punishment in Indonesia considers the interests of victim protection. The Gondomanan Police of Yogyakarta has been enforcing the law against morality crimes through restorative justice in accordance with Circular Letter of the Chief of Police No. 8 of 2018, which aims to bring together the perpetrators and victims, as well as several related parties, in the hopes of returning them to their original state. In this case, the police as investigators have given the victim enough chance to seek recompense from the criminal, and the culprit has consented to comply with the victim's request.

The goal of this study is to learn more about how regulations for law enforcement against morality offences have evolved through restorative justice at the police level.

The originality of this study stems from the fact that no cases of morals offences have ever been resolved by restorative justice.

Keywords:

Law Enforcement, Restorative Justice, Morality Crimes

INTRODUCTION

The major purpose of the State of Indonesia is to respect morality in social life as a civilized nation, as expressed in the Pancasila precepts and the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution. The state expects that through using this primary source of law, the community will be able to socialize and form positive relationships. In fact, when it comes to carrying out legal relationships, people as individuals as well as social creatures, it is probable that there will be numerous variations and even departures from the interests of each member of society.

Differences in thought, contextual circumstances, and personal character also result in differences in acts and behavior. Deviation or misuse of an interest in society is an issue that must always be addressed and handled in accordance with humanitarian ideals. One of the major issues in life that needs to be addressed is the crime of decency, which is a crime against a person's personal self that affects his dignity.

The crime of decency in Indonesia has reached a point of concern for many parties, and it has been declared a state of emergency, requiring urgent and decisive action against the culprits. The crime of decency is exacerbated by the fact that the victim will be subjected to ongoing psychological pressure. The rules that are in place, as well as the penalties that are imposed on the perpetrators, should be able to offer enough compensation to the victims.

Criminal offenses against decency are controlled under the Indonesian Criminal Code (hence referred to as the Criminal Code). The offense is governed by Chapter XIV of Book II of the Criminal Code, which deals with Crimes Against Morals and has three articles, namely Articles 281, 282, and 283 of the Criminal Code. Book III of the Criminal Code Chapter VI Article 532, Article 533, Article 534, and Article 535 of the Criminal Code also regulate decency violations.

A decency infraction is an act that can be classified as a very difficult to express explicitly offense. The virtue of decency is found not just in intimate connections, but also in family relationships, social life, nationhood, and state, and crimes against decency are not limited to sexual problems. Currently, decency offenses can no longer be committed in novel methods, but have evolved to include the use of technology. For example, cybercrime (internet) is classified as information and information technology (ITE) and hence falls under the category of cybercrime.

Personal offenses or subjective offenses are included in the philosophy of criminal law as crimes of decency. Crimes of decency are classed as criminal crimes of a cultural nature, which means that they are significantly influenced by local cultural standards. R. Soesilo defines decency as a sense of guilt coupled with sexual desire (Soesilo, 1996: 204). According to Roeslan Saleh, the concept of decency should not be restricted to the concept of decency in the sexual sector, but should also cover other aspects of the regulation of social norms of propriety (Winata, 2012).

Judges must be able to make firm decisions and satisfy a sense of justice for the community in general, as well as the rights of criminals and victims in particular, as officials with the authority to review and make decisions on criminal actions of decency. Judges must also consider human rights issues, as well as making criminal conduct operationally acceptable from both the victim's and perpetrator's perspectives. If the community believes that the current legislation (retributive justice) is incapable of resolving the victim's concerns, law enforcement agents must work to reform and innovate the law in order to achieve justice, according to a research of sociological studies (Kustrini, 2015: 82).

Restorative justice is based on the fourth principle of Pancasila's basic philosophy, which involves reflection on priorities in decision-making. Restorative justice is much the same as the way criminal crimes are resolved in customary law communities. Restorative justice is a type of justice that focuses on the conditions that allow for the creation of justice and balance for both the perpetrators and the victims of crimes. Sentencing-focused procedural and criminal justice procedures are turned into a discussion and mediation process to reach an agreement on a more just and balanced resolution of criminal cases for both victims and perpetrators. The notion of restorative justice proposes a healing process in which both the perpetrator and the victim are directly involved in resolving the issue.

Restitution or compensation for victims is known in the traditional criminal justice system, whereas restoration has a broader meaning. The relationship between the victim and the perpetrator must be restored as part of the restoration process. A mutual agreement between the victim and the perpetrator can lead to the restoration of this relationship. Through compensation methods, peace, social work, or other agreements, the victim can express their grief and the perpetrator is given the opportunity to make atonement. Restorative justice, which is expressed in restorative justice, can be used to accomplish this.

If it refers to restorative justice, there are various requirements that must be completed in the settlement of criminal cases using the concept of restorative justice. For perpetrators, the limiting criteria is that the perpetrator's error rate is low and that the perpetrator is not a recidivist. As long as there is no codified law, such as the Chief of Police Circular No. 8 of 2018 about the Application of Restorative Justice in Case Settlement, this regulation constitutes the legal basis.

In fact, law enforcement officers have been socialized about restorative justice settlements, and the public has been led to see crime as the final step in resolving legal disputes (*ultimum remedium*). The Gondomanan Police Department has carried out one of these implementations in dealing with decency crimes.

RESEARCH METHOD

The statutory approach was applied in this study, which involved studying all laws and regulations in Indonesia relating to morality offences and restorative justice. The method of case approach is also used in this study, which examines cases involving morality offences.

RESULTS & DISCUSSION

A. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Menurut KUHP

Kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan *misdriven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV terdiri 20 ketentuan hukum pidana. Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan itu terdapat di dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan didepan umum itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 281 KUHP.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, yaitu pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Peraturan tersebut menyatakan tentang unsur:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan.
- (2) Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan orang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri.

Penjabaran tentang unsur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, meliputi:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif “dengan sengaja“ ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, meliputi unsur-unsur

merusak kesusilaan dan di depan umum. Pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” di pengadilan, seorang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan (Lamintang, 1990: 3):

- a. Pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan.
- b. Pelaku memang mengetahui, yakin bahwa perbuatan itu ia lakukan di depan umum.

Suatu pernyataan bahwa pelaku terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, seorang Hakim tidak perlu mengantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan seorang Hakim dapat menarik kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam sidang pengadilan (Lamintang, 1990: 3).

2. Unsur Objektif

a. Barangsiapa

Unsur objektif “dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum” seperti yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, ialah unsur “barangsiapa”. Arti dari “barangsiapa” adalah orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana kesusilaan. Pada Pasal 281 KUHP biasanya dilakukan oleh banyak orang, baik dalam bentuk “turut melakukan”, dalam bentuk *uitloking* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan maupun dalam bentuk membantu.

Adanya suatu *uitloking* atau perbuatan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, orang yang melakukan perbuatan itu harus memakai salah satu upaya yang disebutkan secara limitatif di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, yaitu dengan pemberian, janji, penyalagunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, kebohongan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP itu dapat dipersalahkan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 163 KUHP, yang diancam pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan

pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP itu juga dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam bentuk *medeplichtigheid*. *Medeplichtigheid* itu diatur dalam pasal 56 KUHP, yang terdiri dari perbuatan:

- 1) Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu orang lain melakukan kejahatan
 - 2) Dengan sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan agar orang lain dapat melakukan kejahatan
- b. Merusak kesusilaan

Pengertian dari “merusak kesusilaan”, dalam Undang-Undang tidak memberikan penjelasannya. Menurut Simon, harus dimasukkan dalam pengertian perbuatan melanggar kesusilaan, yaitu setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahnya. Dilakukan di depan umum dan oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keteraluan dan membuat orang lain yang melihatnya mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.

- c. Di depan umum

Pada Undang-Undang tidak ada yang menjelaskan tentang yang dimaksud dengan kalimat “di depan umum. Hoge Raad di dalam salah satu arrestnya telah memutuskan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan, di mana perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan di suatu tempat umum dalam arti tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang, maupun perbuatan, walaupun tidak dilakukan di suatu tempat umum, akan tetapi dapat dilihat dari tempat umum. Menurut Simon, untuk dapat dikatakan telah dilakukannya di depan umum itu, tidak perlu suatu perbuatan itu dilakukan di tempat umum melainkan cukup jika perbuatan tersebut dapat dilihat oleh umum dari suatu tempat umum. Bemmelen berpendapat bahwa seorang pelaku yang dikatakan melanggar kesusilaan di depan umum itu, jika pelaku tersebut suatu *voorwaardelijk opzet* adalah kesadaran pelaku bahwa yang dilakukannya itu mungkin dapat dilihat oleh umum.

P.A.F. Lamintang menyatakan tentang perbuatan yang dimaksudkan tersebut, karena yang sifatnya yang bertentangan dengan kepribadian, rasa

susila bangsa Indonesia , perlu dilarang dan diancam dengan pidana didalam KUHP yang baru, yaitu dengan merubah rumusan yang terdapat di dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan ditempat umum atau disuatu tempat yang bisa dilihat oleh umum atau bukan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum, akan tetapi kemudian dapat dilihat oleh umum.
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan di depan orang lain, baik yang kehadiraannya untuk melihat ataupun yang kehadirannya bukan untuk melihat perbuatan tersebut.
- 3) Barangsiapa dengan sengaja merekam suatu perbuatan melanggar kesusilaan dengan maksud agar perbuatan tersebut dapat dilihat oleh orang lain.

Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan di depan umum itu oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP itu adalah tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau bendayang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- b) Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam pesediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- c) Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Pada pasal 282 KUHP menyimpulkan unsur-unsur yang terdapat didalamnya, unsur tindak pidana yang terdapat dalam huruf a itu terdiri dari:

1. Unsur Subjektif

Penjelasan pada poin a,b,c menyatakan bahwa unsur subjektif yang berada di dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP adalah “yang ia ketahui“ yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan kata *waarvan hij kent* dan *waarvan hij bekend is*. Orang yang dapat dikatakan telah melanggar unsur subjektif, apabila tindak pidana yang dilakukan itu harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk

undang-undang tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja atau *opzettelijk* di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, tetapi terkadang juga memakai kata-kata lain, yaitu *waarvan hij kent* atau *waarvan hij bekend is* (Lamintang, 2009: 38).

Pada unsur subjektif “yang ia ketahui” itu meliputi unsur, suatu tulisan, suatu gambar dan suatu benda, tetapi tidak meliputi unsur yang sifatnya menyinggung kesusilaan atau yang sifatnya menyinggung rasa susila (pelaku tidak perlu mempunyai maksud untuk melanggar kesusilaan, bahkan ia pun tidak perlu mempunyai bahwa surat, gambar, atau tulisan yang ia sebarluaskan, pertunjukan secara terbuka, yang mempunyai sifat, yang dapat menyinggung rasa susila orang lain). Hakim dan Penuntut Umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengaturan pelaku yang ia sebarluaskan, yang ia pertunjukan secara terbuka dan lain-lainnya suatu tulisan, suatu gambar, dan suatu benda (Lamintang, 1990: 40).

2. Unsur Objektif

Unsur objektif tindak pidana yang disebutkan dalam huruf a adalah barangsiapa menyebarluaskan, mempertunjukan secara terbuka menempelkan secara secara terbuka tulisan, gambar yang sifatnya melanggar kesusilaan.

a. Barangsiapa

Orang yang terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, termasuk didakwa turut serta melakukan. Suatu tulisan atau gambar dapat dikatakan dipandang mempunyai sifat yang melanggar atau menyinggung kesusilaan, antara lain suatu tulisan atau gambar itu disebut menyinggung kesusilaan. Tulisan atau gambar yang hanya bertujuan untuk membangkitkan atau merangsang nafsu, sedangkan menurut *Hoge Raad* menyatakan untuk dapat disebut sebagai mempunyai sifat menyinggung kesusilaan, suatu tulisan itu tidak seluruhnya harus mempunyai sifat menyinggung kesusilaan.

b. Menyebarluaskan/*verspreiden*

Seorang terdakwa yang ternyata terbukti menyebarluaskan tulisan, gambar atau benda seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut suatu tindak pidana penyebarluasan. Pengertian dari menyebarluaskan/*verspreiden* ternyata

undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan *verspreiden* (Lamintang, 2009: 43).

c. Mempertunjukkan secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*

Undang-undang tidak menjelaskan tentang yang dimaksud dengan mempertunjukkan secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*. Seseorang dikatakan telah mempertunjukkan secara terbuka itu, pelaku tidak perlu mempertunjukkan suatu tulisan, suatu gambar, atau suatu benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan di tempat umum, melainkan cukup dengan tulisan, gambar, atau benda tersebut telah dipertunjukkan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang melihatnya.

d. Menempelkan secara terbuka/*openlijk*

Menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau suatu gambar yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan, seseorang tidak perlu menempelkan tulisan atau benda tersebut di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika orang tersebut menempelkan tulisan atau gambar yang dapat dilihat oleh umum sehingga orang yg ingin melihatnya dapat tulisan atau gambar tersebut.

e. Surat, gambar, atau benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan

Suatu tulisan, gambar atau benda itu dipandang sebagai sifat yang menyinggung rasa susila, maka tulisan, gambar, atau benda tersebut harus berisi atau berkenaan dengan kehidupan seksual yang karena sifatnya tidak patut dapat menyinggung rasa susila pihak ke tiga. Simons berpendapat tulisan, gambar, dan benda yang dibuat dengan tujuan ilmiah atau sebagai ungkapan rasa seni itu tidak dapat dipandang sebagai tulisan, gambar dan benda yang sifatnya menyinggung rasa susila seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP (Lamintang, 2009: 48).

Ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP pada dasarnya sama dengan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, kecuali unsur subjektifnya karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP. Undang-Undang hanya mensyaratkan adanya unsur *culpa* pada diri pelaku.

Pada Pasal 282 ayat (3) KUHP menentukan jika tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP itu dilakukan oleh pelaku sebagai suatu mata pencaharian atau suatu kebiasaan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selamalamanya dua tahun

delapan bulan atau pidana denda setinggi-tingginya tujuh puluh lima ribu rupiah. Pelaku harus sekurang-kurangnya melakukan salah satu tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP sebanyak dua kali, untuk dapat disebut telah melakukan sebagai kebiasaan. Pelaku tidak perlu telah melakukan salah satu tindak pidana tersebut sebanyak dua kali, untuk disebut telah melakukan sebagai mata pencarian (Lamintang, 2009: 51-52).

B. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pada tanggal 21 April 2008, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan internet, mengingat transaksi-transaksi melalui dunia maya/internet sangat rawan dengan kejahatan kesusilaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu (Syaehini, 2009: 225):

1. Komperhensif

Bersifat komperhensif artinya memiliki muatan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut mencakup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Pada Undang-Undang tersebut tercakup banyak aspek hukum, yaitu hukum perdata materill, hukum pidana materill, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum pembuktian.

2. Ekstrateritorial

Bersifat ekstrateritorial artinya Undang-Undang ITE ini tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia saja, tetapi juga berlaku bagi orang yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, di mana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indaonesia yang merugikan kepentingan orang Indonesia.

Peraturan tentang kejahatan kesusilaan dan sanksi pidananya di dalam Undang-Undang ITE terdapat pada Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2). Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran situs-situs tersebut.

Tujuan yang lain adalah untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu, di mana penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan individu yang bersangkutan. Seseorang yang menyebarluaskan data pribadi seseorang melalui media internet tanpa seijin yang bersangkutan dan menimbulkan dampak negatif bagi yang bersangkutan, maka selain sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE, juga akan dijerat dengan sanksi pidana bagi pelakunya.

Objek dari unsur kesalahan tindak pidana dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE adalah “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Delik kesusilaan yang dihubungkan dengan penyalahgunaan media internet dapat dibagi atas dua bentuk jenis delik kesusilaan yaitu:

- a. Delik kesusilaan langsung artinya suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan delik kesusilaan. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP.
- b. Delik kesusilaan tidak langsung artinya suatu kegiatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat terhadap orang lain yang berupa perbuatan kesusilaan, jadi dapat dikatakan perbuatan kesusilaan berantai. Contohnya ada pada Pasal 284 sampai dengan Pasal 293 KUHP.

Undang-Undang ITE tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Menurut Sultan Remy Syahdeini, arti dari tanpa hak dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memperoleh izin (Syaheini, 2009: 226). Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (1) ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perilaku dari tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) adalah mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses.

C. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian di Polsek Gondomanan Yogyakarta terhadap Kasus Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan

1. Kronologi Kejadian Perkara

Tindak pidana cyber pornografi dalam penelitian ini terjadi di dalam sebuah rumah kost yang ditinggali oleh beberapa orang perempuan, beralamat di daerah Pringgolayan Gondomanan Yogyakarta. Pada tempat kost tersebut, terbagi menjadi dua sisi yaitu sisi bagian depan rumah kost disewa oleh beberapa orang laki-laki, sedangkan bagian belakang kost terdiri dari beberapa kamar yang disewa oleh perempuan.

Kasus tersebut terjadi pada bulan November 2019 pukul 16.30 WIB, dengan kronologis sebagai berikut: berawal saat seorang perempuan (selanjutnya disebut menggunakan inisial 'MD') penghuni kost pulang dari tempatnya bekerja. Ia memutuskan untuk membersihkan diri (mandi sore) pukul 17.30 WIB dan letak kamar mandi di kost tersebut berada di luar masing-masing kamar kost (kamar mandi terpisah dari setiap kamarnya).

Saat MD melakukan aktivitasnya di dalam kamar mandi, ia merasakan ada sesuatu hal yang janggal pada ventilasi kamar mandi karena tidak sengaja ia melihat terdapat sebuah bayang-bayang yang bergerak. Pada saat yang bersamaan, ternyata ada sebuah benda yang berdiri pada ventilasi kamar mandi tersebut dan diduga benda tersebut adalah sebuah *handphone*. Secara logika, sebuah *handphone* tidak akan mungkin berdiri sendiri tanpa ada seseorang yang memegangnya. Spontan saja, MD kemudian berteriak dan langsung mengenakan pakaiannya kembali untuk sesegera mungkin keluar dari kamar mandi guna memastikan siapa pelaku atau orang di balik pintu kamar mandi.

Setelah pintu kamar mandi dibuka ternyata ia tidak menemukan siapa pun, tetapi ia kemudian ingat bahwa beberapa hari sebelumnya ada seorang laki-laki dengan inisial 'NH' (seorang laki-laki penjaga kost) yang pada awalnya menempati salah satu kamar kost di bagian depan dan memutuskan pindah ke bagian belakang (rumah yang terdiri dari beberapa kamar yang disewa oleh perempuan). MD sebelumnya sempat curiga atas perilaku NH yang memutuskan untuk pindah kamar. Tidak hanya MD saja yang terganggu dengan hal tersebut, tetapi beberapa teman MD sesama perempuan juga merasa tidak nyaman dengan keberadaan NH yang seharusnya berada di rumah bagian depan, tempat yang disiapkan untuk laki-laki.

MD menaruh curiga pada NH karena ada sesuatu yang dirasa janggal, di saat yang bersamaan dengan MD membuka pintu kamar mandi, maka di saat itu pula MD melihat NH sedang berdiri dengan gerak-gerik seperti orang tidak wajar di depan pintu kamar penghuni kost yang lain dan berdekatan dengan kamar mandi. MD kemudian menanyakan pada NH apakah melihat seseorang yang melewati kamar mandi atau ada tamu yang masuk ke rumah kost bagian depan tersebut. NH hanya menjawab tidak tahu dan dilanjutkan dengan melihat *handphone*

miliknya. Melihat perilaku tersebut, MD meminta untuk meminjam *handphone* milik NH, tetapi ditolak oleh NH dengan alasan akan menerima telephone dari saudaranya. MD berinisiatif untuk meminjam yang kedua kalinya dengan paksa karena MD yakin akan dugaan bahwa adalah pelaku perekaman aktivitas MD saat di dalam kamar mandi.

NH tetap mengelak untuk meminjamkan *handphone* kepada MD, kemudian dengan terpaksa MD merebut *handphone* dari genggam tangan NH dan saat dibuka pada bagian galeri foto, ternyata memang ada video yang di dalamnya berisi *content* aktivitas MD di kamar mandi. MD langsung melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar (RW, RT, dan tetangga sebelah rumah kost) serta membawa barang bukti berupa *handphone* milik NH untuk menunjukkan suatu aduan kepada Polsek Gondomanan bahwa telah terjadi dugaan perbuatan kejahatan kesusilaan (mengintip orang mandi) di kamar mandi kost Prawirodirjan, Gondomanan Yogyakarta. Pelaku adalah seorang laki-laki (NH) yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara berdiri di depan pintu kamar mandi dan menaikkan tangganya sambil memegang *handphone* untuk merekam aktivitas mandi orang yang ada di dalam kamar mandi, yaitu Pelapor (MD).

Kejahatan kesusilaan ini diproses oleh Polsek Gondomanan melalui Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/24-B/XI/2019/DIY/RESTA/GONDOMANAN, berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/XI/2019/SPKT sesuai keterangan dari MD dengan perkara Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 281 ke-1 KUHP Jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Kesusilaan di Polsek Gondomanan

a) Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice terinspirasi dari *commnity justice* (peradilan masyarakat) yang masih digunakan pada beberapa budaya masyarakat, khususnya masyarakat adat (*indigenous population*) (Ariefianto, 2016). Pada perkembangannya, konsep *restorative justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Inspirasi ini tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun beberapa pola dari *restorative justice* ini tertanam dalam tradisi masyarakat adat di Indonesia. Black's Law Dictionary memberikan penegasan bahwa *restorative justice* merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya (Garner, 2004).

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. *Restorative justice* melibatkan korban maupun pelaku dan berfokus pada kebutuhan mereka secara pribadi. Korban berperan aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya untuk memperbaiki kerugian yang telah dilakukan dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang sebagai bentuk ganti rugi, atau pelayanan kepada masyarakat.

Restorative justice merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat diputuskan melalui putusan pengadilan.

b) Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Kesusilaan di Polsek Gondomanan

Menanggapi bentuk aduan dari MD terkait perkara yang menyimpannya di rumah kost yang ditinggalinya, pihak kepolisian Gondomanan tidak serta merta melanjutkan ke proses penyidikan. Pemenuhan proses penyelidikan atas pengaduan dari MD (Korban) dalam perkara ini diterima dan diperiksa oleh Aiptu Farlud (Anggota Reksrim Polsek Gondomanan). Pada tahap penyelidikan awal, NH (pelaku) yang datang bersama dengan MD ke kantor Polsek Gondomanan, mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal telah melakukan kejahatan kesusilaan kepada MD.

Pada setiap pemeriksaan hingga pembuktian suatu tindak pidana dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, disebutkan bahwa bentuk pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana sama sekali tidak dapat melenyapkan kewajiban penegak hukum untuk melakukan pembuktian kesalahan lebih lanjut atas tindak pidana yang telah terjadi. Menurut Yahya Harahap, berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP bermakna bahwa suatu pengakuan menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs kracht*), juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*) (Harahap, 2008: 275).

KUHAP tidak mengenal keterangan atau pengakuan yang bulat dan murni. Kebenaran yang akan dicari dan ditemukan dalam perkara pidana harus diwujudkan dalam pemeriksaan

dengan kebenaran sejati (*materiil waarheid/ ultimate truth/ absolute truth*), oleh karena itu pengakuan atau keterangan pelaku tindak pidana belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain.

Penyelesaian segala tindak pidana, selama ini sudah terpola melalui *retributive justice* yang memandang bahwa kejahatan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. Pendekatan ini berfokus pada masa lalu dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang bersalah dan pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Berbeda dengan konsep dari *restorative justice* yang mengharuskan untuk adanya upaya untuk memulihkan/ mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut. Hal itu dilakukan dalam rangka memelihara perdamaian menuju pada sebuah nilai keadilan dan sebagai upaya mengurangi *overcrowding* pemasyarakatan.

Pihak Polsek Gondomanan, dalam hal ini Aiptu Farlud memberikan pilihan kepada MD untuk melanjutkan perkara kejahatan kesusilaan yang menyimpannya agar dapat diproses pada tahap penyidikan atau dengan membuat kesepakatan dan surat perjanjian antara MD (korban) dan NH (pelaku). Perjanjian yang ditawarkan oleh Aiptu Farlud adalah dengan mengedepankan konsep *restorative justice* berupa pemberian konsekuensi bahwa pelaku harus memberikan ganti rugi berupa pembayaran biaya kost bagi korban selama 2 bulan berturut-turut setelah tindak pidana kejahatan kesusilaan dilakukan, pelaku harus keluar dari wilayah Prawirodirjan Gondomanan selama waktu yang akan ditentukan oleh Polsek Gondomanan dan pelaku harus melakukan wajib lapor ke Polsek Gondomanan Yogyakarta serta penghancuran alat bukti berupa handphone dan kartu MMC oleh korban sendiri di hadapan pihak kepolisian dan pelaku. MD selaku korban yang mendapatkan penawaran tersebut dari Aiptu Farlud, kemudian memberikan keputusan bahwa pilihan kedua yang dipilihnya, yaitu dengan menerima bentuk ganti rugi berupa pembayaran biaya kost selama 2 bulan dan bersedia menandatangani surat perjanjian antara korban dan pelaku tindak pidana.

CONCLUSION

Restorative justice is the application of progressive legislation, in which the evolution of the purpose of punishment in Indonesia considers the interests of victim protection. The Gondomanan Police of Yogyakarta has been enforcing the law against morality crimes through restorative justice in accordance with Circular Letter of the Chief of Police No. 8 of 2018, which aims to bring together the perpetrators and victims, as well as several related parties, in the

hopes of returning them to their original state. In this case, the police as investigators have given the victim enough chance to seek recompense from the criminal, and the culprit has consented to comply with the victim's request.

REFERENCES

Book

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Cetakan Kedua, Bandung, CV. Remaja Karya.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, United State of America: West a Thomson Business.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Balai Pustaka.
- Echol, John M. Echol & Hassan Shadily. 1984. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hanitijio, Rony. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2009. *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Suparman. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: FH UII.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Syaheini, Sultan Remy. 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti.

Journal article

- Andri Pandu Winata, 2012, "Penyelesaian Hukum Perzinahan Bujang dengan Bujang (Studi Kasus di Desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)",

Institutional Respository, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,
<http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/383>

- Yuniar Ariefianto, 2016, “Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1437/1276>

HASIL CEK_Artikel Law Enforcement

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

4%

2

core.ac.uk

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography On